



PUTUSAN

Nomor 1695/Pdt.G/2014/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 1695/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 15 Oktober 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2002 tanggal 02 Januari 2002,
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Kompleks Perumahan Tamangapa.

Hal 1 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1695/Pdt.G/2014/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 12 tahun 9 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 11 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaan termohon, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahir tanggal 12 Februari 2002
 - b. ANAK, lahir tanggal 11 Nopember 2013
4. Bahwa bermula sejak bulan April 2014 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis, kemudian pada bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai beberapa minggu/ternyata ia tidak kerasan tinggal di rumah kediaman bersama/apabila ditanya termohon selalu menjawab dari ke rumah teman.
 - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua termohon sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.



10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 29 Oktober 2014, tanggal 12 Nopember 2014 dan tanggal 26 Nopember 2014 tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain yang mewakilinya.

Menimbang, bahwa karena pihak termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara tersebut tidak dapat dimediasi namun demikian majelis tetap



memberi saran dan nasehat agar pemohon bersabar dan membangun rumah tangganya secara harmonis akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 15 oktober 2014, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/1/2002 tanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **SAKSI** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Developer & Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman/pimpinan pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah tanggal 06 Januari 2002 di KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun serta telah dikaruniai anak 2 orang
 - Bahwa sekarang antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin pemohon hal tersebut diketahui saksi pada waktu saksi lagi menjenguk pemohon yang lagi sakit, disana saksi saksi tidak melihat termohon ada dirumah
 - Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kini pemohon tinggal di Jalan Tamangapa Modern, Land 2, Blok. A, No 5, sedang termohon tinggal di Jalan Pongtiku Lorong 4 A, No. 1 Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar adapun yang pergi meninggalkan adalah termohon.
2. **SAKSI** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan BBWSPJ (Pengawas teknis) tempat tinggal jalan Moncongloe Lappara, Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros



setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah tanggal 6 Januari 2002 di KUA kecamatan Bontoala Kota Makassar.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, selama 10 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa sekarang antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering pergi meninggalkan pemohon bahkan sampai berminggu minggu kerumah temannya tanpa seizin pemohon.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 kini pemohon tinggal di Jalan Tamangapa Modern, Land 2, Blok. A, No 5, sedang termohon tinggal di Jalan Pongtiku Lorong 4 A, No. 1 Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar adapun yang pergi meninggalkan adalah termohon.
- Bahwa saksi selaku keluarga pemohon telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon membenarkan keterangan para saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir di persidangan sedangkan

termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sampai tiga kali dan tidak menyuruh orang lain yang mewakilinya serta ketidakhadiran termohon bukan karena alasan yang sah sehingga perkara tersebut tidak dapat dimediasi namun demikian majelis hakim telah berusaha

Hal 5 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1695/Pdt.G/2014/PA.Mks



memberi saran dan nasehat kepada pemohon agar rukun lagi dengan termohon akan tetap tidak berhasil ..

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon bahwa pemohon dan termohon menikah hari Kamis tanggal 6 Januari 2002, di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah pemotongan hewan (RPH) Kompleks Perumahan Tamangapa Land 1, No. 1, kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 12 tahun 9 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 11 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sejak bulan April 2014 antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny sampai beberapa minggu tanpa seizin pemohon sebagai suaminya dan termohon tidak memperhatikan pemohon sebagai suaminya hanya mementingkan diri sendiri dan sejak Juli 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 bulan lamanya termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing **SAKSI** (Teman/atasan) dan **SAKSI** (Keluarga).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut bahwa setelah menikah pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tidak memperhatikan keluarga akan tetapi hanya mementingkan diri sendiri dan

sejak 3 bulan lalu telah berpisah, pemohon tinggal di Jalan Tamangapa Raya 5 Kompleks Tamangapa Modern Land 2, Blok A, No. 5 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sedang termohon tinggal



di Jalan Pongtiku lorong 4 A, No. 1, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Menimbang bahwa para saksi selaku ipar dan teman/atasan telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri sah yang menikah tanggal 6 Januari 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya tanpa izin, selain itu termohon tidak memperhatikan keluarga akan tetapi hanya mementingkan diri sendiri, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2014 pemohon sekarang tinggal di Jalan Tamangapa sedang termohon tinggal di Jalan Pontiku sampai sekarang termohon tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hal mana berakibat keduanya pisah tempat tinggal sejak Juli 2014 sampai sekarang

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada pemohon, para saksi telah pula berusaha untuk menasehati pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan termohon mengingat telah mempunyai anak agar membangun hubungan dengan termohon dengan menjalin ikatan lahir batin antara suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri apalagi pemohon yang pada

Hal 7 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1695/Pdt.G/2014/PA.Mks



prinsipnya sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara pemohon dan termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga majelis hakim mempunyai alasan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagai yang tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu **raj'i** terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. Muhtarom.SH.** serta **Dr. H. Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, SH.MH., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtarom S.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti.MH.

Dr. H. Sukri, HC.MH.

PaniteraPengganti

Hj.Fatimah AD SH MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp .400.000.-

Hal 9 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1695/Pdt.G/2014/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.491.000.-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1695/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)